



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0007/Pdt.P/2014/PA Una.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Alman Bin Ambo Dambe, umur 41, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Lalowaru, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nuraena Binti Nasir T, umur 41, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Lalowaru, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha no. 0007/Pdt.P/2014/PA Una. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 24 Juni 1993, antara pemohon I dengan pemohon II, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Abuki sekarang Kecamatan Tongauna.
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Nasir T dan dihadiri saksi

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2014/ PA Una. hal. 1 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah dua orang bernama Pak Gulama dan Pak Nasir T dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah).

- 3 Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam.
- 5 Bahwa para pemohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang padahal Pemohon telah membayar uang administrasi sejumlah Rp.375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
- 6 Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 24 Juni 1993.
- 7 Bahwa para Pemohon termasuk dalam golongan ekonomi lemah/tidak mampu berdasarkan surat keterangan dari pemerintah Desa Lalowaru, nomor 145/67/DL/V/2014 yang diketahui camat lasolo, oleh karena itu mohon kiranya para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara,.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 24 Juni 1993 dalam wilayah hukum KUA Kecamatan Lasolo
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7409052109120001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe pada tanggal 21 September 2012 atas nama Alman.

Bahwa disamping bukti surat tersebut para Pemohon mengajukan dua rang saksi sebagai berikut:

1. B.Kasim bin Rahman

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena ada hubungan keluarga yaitu saksi sepupu satu kali dengan Pemohon I, sedang Pemohon II adalah sepupu dua kali dengan ibu Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan saksi yang mengurus pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak mengingat tahun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi melihat akad nikah yang dilangsungkan di rumah Om Pemohon II dahulu Kecamatan Abuki sekarang Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II saksi tidak ingat lagi namanya;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam setempat;

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2014/ PA Una. hal. 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah antara lain adalah saksi (B. Kasim) dan Pak Gulama;
- Bahwa maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp 80.000,- (delapanpuluh ribu rupiah).
- Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam dan hingga kini keduanya masih Islam.
- Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II status Pemohon I adalah jejak berusia 23 tahun sedangkan Pemohona II adalah gadis berusia 21 tahun.
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan samenda atau sesusuan karena tidak pernah bersama-sama sewaktu kecil karena Pemohon I orang Lasolo sedang Pemohon II orang Abuki;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini telah hidup berumah tangga tidak ada yang pernah keberatan;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai tiga orang anak namun saksi tidak tahu nama anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya.

2. Gulama bin Sanebu

- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena ada hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali dengan saksi sedang Pemohon II tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa akad nikah berlangsung di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Abuki sekarang Kecamatan Tongauna..
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi tahun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II saksi tidak ingat namanya..
- Bahwa yang
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi (Gulama) dan B.kasim..
- Bahwa maharnya adalah uang sebesar Rp 16.000,- (enambelas ribu rupiah) tunai.
- Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam.
- Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II status Pemohon I adalah jejak usia 20 tahun sedangkan Pemohona II adalah gadis berusia 18 tahun.
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab/kerabat.
- Bahwa ketika menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil.
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini hidup berumah tangga tidak ada yang pernah keberatan.
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak bersedia lagi mengajukan bukti;

Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut tidak seluruhnya terbukti namun tidak seluruhnya pula tidak terbukti.

Bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon masing-masing memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan secara langsung dan menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri kedua saksi melihat akad nikah dan ijab kabul yang berlangsung di rumah paman Pemohon II namun kedua saksi tidak mengingat lagi waktu pelaksanaan perkawinan para Pemohon, dan kedua saksi menerangkan bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dan

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2014/ PA Una. hal. 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat mewakili ayah kandung Pemohon II, yang menjadi saksi nikah adalah Pak B. Kasim bin Rahman dan Pak Gulama bin Sanebu. Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis; dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan semenda serta tidak pernah sesusuan dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon dan belum pernah bercerai;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang tidak bersesuaian yaitu mengenai jumlah mahar yang diserahkan mempelai laki-laki (Pemohon I) kepada mempelai perempuan (Pemohon II) dimana kedua saksi berbeda keterangannya, saksi I menerangkan maharnya sejumlah Rp.80.000,-(delapanpuluh ribu rupiah) sedang saksi II menerangkan bahwa jumlah mahar yang diserahkan yaitu sejumlah Rp.16.000,-(enambelas ribu rupiah) namun keterangan saksi II tersebut mendukung dalil para Pemohon sehingga untuk mencapai batas minimal pembuktian maka keterangan saksi II tersebut harus didukung atau ditambah bukti lain tetapi para Pemohon tidak bersedia menambah lagi bukti dan menyatakan bersedia mengangkat sumpah supletoir sehingga Hakim membebaskan sumpah supletoir kepada para Pemohon sebagaimana tertera dalam putusan sela tanggal 29 Januari 2014 Nomor 0007/Pdt.P /2014/PA Una. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

- 1 Sebelum menetapkan pokok perkara;
- 2 Memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (Suppletoir) yang bunyinya seperti berikut “Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa terhadap dalil dalam permohonan saya adalah benar; tidak lain dari yang sebenarnya;
- 3 Menangguhkan biaya perkara hingga penetapan akhir;

Bahwa Pemohon setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah. Selanjutnya Pemohon kemudian memohon putusan;



Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokok permohonannya memohon agar disahkan perkawinannya yang telah dilaksanakan menurut Agama Islam dilangsungkan pada tanggal 24 Juni 1993 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Abuki sekarang Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nasir T, dan yang menjadi saksi nikah adalah Pak Gulama dan Pak Langa, dengan mas kawin sejumlah Rp 16.000,-(enambelas ribu rupiah); namun para Pemohon tidak mendapatkan Buku Nikah karena kesalahan petugas tidak mencatatkannya karena para Pemohon telah membayar uang administrasi sejumlah Rp.375.000,- dan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (2) Kompilasi hukum Islam berbunyi bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan isbat itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Kemudian dalam Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil para Permohon tersebut, Pengadilan Agama bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tertanggal 24 Juni 2014 yang amarnya sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa oleh Pemohon telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu dihubungkan dengan keyakinan hakim, maka permohonan tersebut di atas terbukti sebagian dan tidak terbukti/ditolak selebihnya sehingga Pengadilan telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2014/ PA Una. hal. 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon ternyata telah melangsungkan akad nikah (ijab kabul) yang dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam namun tidak terbukti tanggal, bulan dan Tahun pernikahan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, akan tetapi kedua saksi melihat secara langsung dan menerangkan kronologis perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Abuki sekarang Kecamatan Tongauna. Dengan demikian maka perkawinan para Pemohon telah terlaksana namun kedua saksi tidak ingat lagi waktu pelaksanaannya.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nasir T, dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat mewakili ayah kandung Pemohon II, yang menjadi saksi nikah antara lain adalah Pak B. Kasim bin Rahman dan Pak Gulama bin Sanebu; Adapun mahar yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yaitu berupa uang sejumlah Rp 16.000,-(enambelas ribu rupiah) secara tunai.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga/kerabat dan tidak ada hubungan semenda serta tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berumah tangga dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama: Ikra Putri Nilam Cahaya, Fikram M. Aditya Pradana, Arga M. Fitrah, dan selama berumah tangga tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut dan sejak perkawinan tersebut hingga kini belum pernah bercerai;
- Bahwa adapun alasan tidak dicatatkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terbukti kapan pelaksanaan perkawinannya namun telah nyata bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah dan perkawinannya tersebut telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan/larangan bagi keduanya untuk menikah, baik halangan sementara maupun halangan selamanya sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 39, 40, dan 41 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan Para Pemohon tersebut yang dilaksanakan dalam wilayah Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Abuki, sekarang Kecamatan Tongauna dinyatakan sah. Hal ini sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa meskipun tidak terbukti alasan tidak dicatatkannya perkawinan para Pemohon namun telah terbukti bahwa para Pemohon belum mempunyai bukti Akta Nikah maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut didasarkan untuk kemaslahatan dan untuk kepentingan adanya kepastian hukum, dan hal ini diatur pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan pasal tersebut dan karenanya beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka para pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongauna.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 60 B (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, juncto. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum, bagi masyarakat tidak

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2014/ PA Una. hal. 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu di Pengadilan, maka biaya perkara ditanggung oleh Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2014.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon;
- 2 Menetapkan sah perkawinan antara Alman bin Dambe dengan Nuraena binti Nasir T yang dilaksanakan di Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha Tahun anggaran 2014 sejumlah Rp.56.000,-(limapuluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Lasolo dalam sidang terpadu, pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1435 H. oleh Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H. sebagai Hakim tunggal penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh H. Abdul Haq, S.Ag., M.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera

TTD

H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.

Hakim

TTD

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 2. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 56.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya
Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Panitera



H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2014/ PA Una. hal. 11 dari 11 halaman